

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B.749/RRI-Mdu/XIX.KJM.01.02/04/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam Belas bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Sigit Paminto
Jabatan : Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun
Alamat : Jl. Raya Tiron 87 Kab. Madiun

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk menyewa Sound System ruangan, Level / Panggung, Karpet, Ruang Transit Peserat dan 3 Meja Kursi Juri digunakan untuk kepentingan FLS2N SD dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Suhardi, S.I.Kom
Jabatan : Kepala Subbagian Tata usaha (Plh Kepala LPP RRI Madiun)
Alamat : Jl. Mayjend Panjaitan No 10 Madiun

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama – sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku Penyewa Gedung Sound beserta System ruangan, Level / Panggung, Karpet, Ruang Transit Peserta dan 3 Meja Kursi Juri memberikan kontribusi sesuai ketentuan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selama 2 hari melalui koordinasi Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Madiun.
2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku Kepala LPP RRI Madiun yang bergerak di bidang Penyiaran Publik bersedia melakukan kerjasama dalam memberikan kesempatan pemanfaatan Sarana dan Prasarana dalam rangka Hari Pendidikan Nasional.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang sewa Sarana dan Prasarana Sound System ruangan, Level / Panggung, Karpet, Ruang Transit Peserat dan 3 Meja Kursi Juri.
2. Perjanjian kerjasama dalam bidang sewa Sarana dan Prasarana tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilaksanakan pada hari Senin - Selasa tanggal 29 – 30 April 2024 selama 2 hari.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Madiun)

1. Memberikan kontribusi sesuai ketentuan atas Penggunaan / Sewa Sarana dan Prasarana LPP RRI Madiun, sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sewa Sarana dan Prasarana sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 hari melalui koordinasi Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Madiun.
2. Menjaga kebersihan ketertiban dan keamanan selama penggunaan Sarana dan Prasarana.
3. Menyerahkan kembali Sarana dan Prasarana yang digunakan apabila telah selesai kegiatan dalam kondisi semula kepada LPP RRI Madiun.

PIHAK KEDUA (LPP RRI Madiun)

1. Memberikan kesempatan pemanfaatan / penggunaan Sarana dan Prasarana untuk keperluan FLS2N SD dalam rangka Hari Pendidikan Nasional.
2. Kesepakatan kerjasama ini diperhitungkan mulai dipergunakannya Sarana dan Prasarana sampai dengan selesai sesuai perjanjian di atas.

PASAL 3

BIAYA PRODUKSI DAN AIR TIME

Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA sepakat untuk membayar jumlah uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sewa Sarana dan Prasarana sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 hari untuk biaya sewa Sarana dan Prasarana LPP RRI Madiun.

PASAL 4

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya sewa Sarana dan Prasarana dimaksud dalam Pasal 3 (Tiga) di atas dibayarkan melalui PNPB atas Pengelolaan Aset dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS).

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJALANAN

Perjanjian ini berlaku sejak awal kontrak yaitu pada tanggal 29 April 2024 dan berakhir pada tanggal 30 April 2024.

PASAL 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut di bawah ini :

1. PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan atau ketentuan lainnya dalam perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dari PIHAK KEDUA dalam waktu sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perjanjian ini di akhiri oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

Masing – masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing – masing pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.

Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin tofan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru – hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) cukup sebagai aslinya, masing masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Plh Kepala LPP RRI Madiun
Kepala Subbagian Tata Usaha



Suhardi, S.I.Kom.
NIP. 19660714 199103 1 0035

PIHAK PERTAMA

Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Madiun

Bambang Sigit Paminto

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun

Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email : set.rri.madiun@rri.go.id Website : rri.co.id